

# **Peningkatan Pengetahuan Masyarakat terhadap Kosmetika yang Aman di Majelis Taklim Al-Jihad, Argapura, Kota Jayapura**

**Nur Fadilah Bakri <sup>1\*</sup>, Irene S. Lingga <sup>2</sup>, Krisna Dewi <sup>3</sup>**

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Cenderawasih Kota Jayapura, Indonesia.

\* [nfadhilah88@gmail.com](mailto:nfadhilah88@gmail.com)

## **Abstrak**

Kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan primer wanita untuk saat ini. Karena kosmetika digunakan secara rutin maka perlu diperhatikan bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetika tersebut, agar yang menggunakan kosmetika terhindar dari bahaya atau efek samping dari bahan-bahan berbahaya yang terdapat didalam kosmetika. Pengabdian ini dilakukan kepada ibu-ibu majelis taklim Al Jihad, Argapura, Kota Jayapura sebanyak 25 orang. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada ibu-ibu majelis taklim tentang bahaya penggunaan kosmetika secara sembarangan dan memberikan informasi mengenai bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetika. Peningkatan pengetahuan peserta diukur melalui jawaban pada kuisioner yang dibagikan sebelum (*pretest*) dan setelah (*posttest*) pemberian materi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta terkait bahaya penggunaan kosmetika secara sembarangan dan bahan-bahan berbahaya pada kosmetika. Selain itu peserta juga telah mengetahui cara mengecek produk yang telah memiliki nomor ijin edar BPOM. Ibu-Ibu majelis taklim juga berkomitmen menjadi agen edukasi kepada masyarakat di lingkungan sekitar terkait dengan penggunaan kosmetika yang aman. Temuan penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa memilih kosmetika secara aman. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetika dan ciri-ciri kosmetika yang aman.

**Kata Kunci:** *Tingkat Pengetahuan, Kosmetik Aman, Majelis Al-Jihad, PKM*

## **Pendahuluan**

Saat ini kosmetika sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia, khususnya bagi para wanita, meskipun bukan menjadi kebutuhan primer. Kosmetika tidak hanya digunakan untuk memberikan efek estetika, namun juga digunakan untuk merawat dan menjaga kondisi tubuh menjadi lebih baik. Para wanita cenderung menghabiskan dana yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan akan kosmetika. Hal ini disebabkan karena defenisi cantik menurut kebanyakan masyarakat Indonesia, adalah mempunyai kulit yang putih, halus, dan bersinar (Hadi, 2013). Karena kosmetika digunakan secara rutin, maka perlu diperhatikan bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetika tersebut, agar yang menggunakan kosmetika terhindar dari bahaya atau efek samping

dari bahan-bahan berbahaya yang terdapat didalam kosmetika (Darmalaksana dkk, 2021). Adapun yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan yang dapat menimbulkan reaksi negatif dan buruk pada tubuh manusia baik dalam jangka waktu yang pendek ataupun jangka waktu yang lebih lama (Agustina dkk, 2020)

Di Indonesia, terkhusus juga di Kota Jayapura, angka kejadian efek samping yang disebabkan oleh kosmetika masih banyak terjadi. Reaksi efek samping ini disebabkan oleh utamanya penambahan bahan aditif yang memberikan efek pemutih. Reaksi negatif yang ditimbulkan oleh bahan berbahaya dalam kosmetika adalah beragam, mulai dari terjadinya iritasi ringan hingga berat, penyumbatan pori-pori kulit, munculnya *stretchmark* pada kulit, hingga munculnya ketoksikan lokal bahkan sistemik. Lebih jauh lagi efek samping ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan dan organ tubuh manusia (Xavier, 2018). Penelitian Simaremare (2019) menyebutkan bahwa krim yang beredar di Kota Jayapura mengandung kadar Merkuri anorganik dengan konsentrasi lebih dari 5 ppm. Konsentrasi ini telah melewati kadar batas maksimum yang diperbolehkan oleh BPOM/FDA. Karena daya pemutih Merkuri organik pada kulit sangat kuat, karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan otak sangat kuat maka pemakaiannya hanya dibatasi pada batas maksimum tidak lebih dari 1 ppm.

Berdasarkan hasil pengawasan Balai Besar POM Jayapura selama tahun 2018 diidentifikasi sebanyak 430 kosmetika ilegal yang tidak memiliki ijin maupun mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan daftar lampiran *Public Warning* No. HM.03.03.1.43.12.14.7870 tanggal 19 Desember 2014 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat beberapa sediaan kosmetik yang diantaranya lipstik, krim malam, sabun wajah, *eye shadow*, *blush on*, dan bedak. Kosmetika tersebut mengandung bahan berbahaya seperti logam timbal, merkuri, pewarna merah K3, dan bahan berbahaya lainnya (BPOM RI, 2014).

Sayangnya, masyarakat khususnya wanita yang menjadi konsumen loyal kosmetika, dalam memilih kosmetika hanya bermodalkan informasi dan iklan, tidak didasari pada pengetahuan yang mendalam tentang kosmetika, bahan-bahan apa saja yang aman dan tidak aman dalam kosmetika, dan pengetahuan tentang kelegalan kosmetika yang beredar di pasaran yang biasanya ditandai dengan memiliki ijin resmi dari pemerintah terkait. Berdasarkan survey Rahmadani dkk (2021) menemukan fakta bahwa sebagian besar wanita tidak mengetahui tentang bahan berbahaya yang ada dalam kosmetika. Selama tidak menimbulkan efek secara langsung maka mereka akan terus memakainya. Sasaran pengabdian ini akan dilakukan pada komunitas Ibu-Ibu Majelis Taklim Mesjid Al Jihad, yang terletak di Kelurahan Argapura, Kota Jayapura. Berdasarkan survey yang telah dilakukan masih banyak masyarakat yang membeli kosmetika tanpa kejelasan ijin edarnya. Sangat umum bagi masyarakat di kelurahan ini membeli kosmetika dengan iming-iming hasil yang cepat walaupun perijinan dan keamanannya tidak jelas. Kebaruan dalam penelitian ini adalah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait keamanan kosmetika agar pengetahuan masyarakat meningkat terkait keamanan kosmetika dan bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetika.

## Metode

Kegiatan penyuluhan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2021, di Sekretariat Majelis Taklim Al Jihad, Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kegiatan ditujukan kepada ibu-ibu majelis taklim Al Jihad, Argapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Data diambil dengan menggunakan pendekatan *one group pretest and posttest design*. Rancangan ini menggunakan satu kelompok sampel yang diberikan kuisioner sebanyak dua kali yaitu kuisioner sebelum kegiatan (*pretest*) dan kuisioner setelah kegiatan (*posttest*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji statistik deskriptif yaitu penyajian data ditampilkan dalam bentuk presentase (%).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode yaitu 1). pembagian kuisioner (*pretest*) 2). pemberian materi tentang bahaya penggunaan kosmetika secara sembarangan dan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetika, 3) uji coba menggunakan website [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id), 3). tanya jawab dan diskusi, 4). pembagian kuisioner (*posttest*) untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta.

## Hasil dan Pembahasan

### *Analisis Pengetahuan Peserta*

Peserta merupakan anggota aktif di Majelis Taklim Al Jihad, Argapura, Kota Jayapura. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan adalah 25 orang, dengan rentang usia yang berbeda. Adapun karakteristik peserta berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 1.

*Table 1. Karakteristik Peserta berdasarkan Usia*

| Keterangan   | Usia (tahun) | Jumlah | Presentase (%) |
|--------------|--------------|--------|----------------|
| Remaja Akhir | 17-25        | 1      | 4              |
| Dewasa Awal  | 26-35        | 7      | 28             |
| Dewasa Akhir | 36-45        | 6      | 24             |
| Lansia Awal  | 46-55        | 6      | 24             |
| Lansia Akhir | 56-65        | 2      | 8              |
| Manula       | >65          | 3      | 12             |
| Total        |              | 25     | 100            |

Bentuk kegiatan pengabdian ini adalah berupa penyuluhan yaitu memberikan penjelasan materi terkait bahaya penggunaan kosmetika secara sembarangan dan bahan-bahan berbahaya dalam kosmetika. Adapun jumlah peserta yang hadir yaitu 25 orang. Jumlah peserta dibatasi karena kegiatan dilakukan pada masa pandemi covid-19. Selama kegiatan berlangsung terlihat antusiasme peserta terhadap materi yang diberikan dan juga dalam uji coba penggunaan website [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id). Hal ini disebabkan karena belum pernah ada yang memberikan kegiatan pengabdian seperti yang telah dilakukan oleh Farmasi Universitas Cenderawasih di Majelis Taklim Al Jihad, Argapura. Hal ini terlihat dari pertanyaan yang muncul pada sesi tanya jawab dan diskusi. Pertanyaan dan jawaban dari sesi tanya jawab dan diskusi

Table 2. Pertanyaan dan Jawaban Diskusi dengan Peserta

| Pertanyaan                                                                                             | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apa yang dilakukan ketika ingin mengganti pemakaian merk krim wajah dari krim lama ke krim yang baru ? | Sebelum menggunakan krim wajah merk baru sebaiknya wajah diistirahatkan dengan tidak menggunakan produk kosmetik selama kurang lebih 1-2 minggu.                                                                                                                                       |
| Berapa persen penggunaan hidrokuinon yang diperbolehkan ?                                              | Penggunaan hidrokuinon yang masih diperbolehkan yaitu sekitar 3-4 %. Jika ingin menggunakan krim dengan kandungan hidrokuinon maka harus berdasarkan rekomendasi dari dokter.                                                                                                          |
| Kapan efek samping bahan berbahaya kosmetik itu bisa muncul ?                                          | Efek samping bahan berbahaya pada kosmetik ada yang muncul secara cepat dan juga ada yang secara lambat (butuh waktu bertahun-tahun)                                                                                                                                                   |
| Mengapa pada penggunaan krim wajah terkadang muncul kemerahan/terasa terbakar ?                        | Efek kemerahan/terasa terbakar juga bisa muncul karena penggunaan kosmetika yang tidak tepat, seringkali muncul jika menggunakan kosmetik berbahan aktif hidrokuinon. Jika menggunakan krim dengan bahan aktif hidrokuinon maka tidak dianjurkan untuk menggunakannya pada siang hari. |

Setelah melakukan sesi tanya jawab dan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan tutorial cara mengecek suatu produk kosmetika apakah telah memiliki ijin edar yang ditandai dengan adanya nomor registrasi (notifikasi) pada kemasan produk kosmetika. Untuk mengecek hal tersebut maka dapat dilakukan dengan mengakses website [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id) pada *browser* atau bisa dengan mengunduh aplikasinya pada *playstore/appstore*.

Kegiatan pengabdian diikuti dari beberapa kalangan usia. Usia merupakan salah faktor yang berpengaruh dalam pengisian kuisioner. Faktor tersebut berpengaruh pada cara pandang, pemikiran dan interpretasi terhadap materi kuisioner berdasarkan pada pengalaman pribadi (Notoatmodjo, 2010). Mayoritas peserta yang mengikuti kegiatan adalah kelompok usia dewasa awal, dewasa akhir dan lansia awal yaitu 28%, 24%, dan 24%. Usia tersebut termasuk usia pengguna aktif kosmetika terutama kosmetika *antiaging*, dan pelembab kulit. Proses penuaan tidak terjadi begitu saja namun bertahap yaitu dimulai dari usia 25 hingga usia lebih dari 45 tahun (Pangkahila, 2007).

Pertimbangan peserta dalam memilih kosmetik sebanyak 44% berdasarkan pada aspek kenyamanan dan keamanan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Bruner dan Kumar (2005) yang menyatakan bahwa keyakinan terhadap suatu produk kosmetik merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu kosmetika. Keputusan pembelian adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif yang ada disertai dengan kepentingan tertentu dan menetapkan suatu pilihan berdasarkan pada aspek keuntungan dari produk tersebut (Machfoedz, 2013).

Table 3. Hasil Pretest dan Posttest Peserta

| Pertanyaan                                                                                  | Jawaban         | Jumlah  |          | Presentase (%) |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------|----------------|----------|
|                                                                                             |                 | Pretest | Posttest | Pretest        | Posttest |
| Apakah Anda menggunakan kosmetika?                                                          | Ya              |         | Ya       | 23             | 23       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 2              | 2        |
| Apakah Anda tahu perbedaan kosmetika dekoratif dan perawatan?                               | Ya              |         | Ya       | 20             | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 5              | 0        |
| Darimana Anda mendapatkan informasi tentang kosmetika?                                      | Media massa     |         |          | 15             | 15       |
|                                                                                             | Sales promotion |         |          | 2              | 2        |
|                                                                                             | Lingkungan      |         |          | 7              | 7        |
|                                                                                             | lainnya         |         |          | 1              | 1        |
| Apa pertimbangan Anda dalam memilih kosmetika?                                              | Harga           |         |          | 8              | 8        |
|                                                                                             | Merk            |         |          | 6              | 6        |
|                                                                                             | Trend           |         |          | 0              | 0        |
|                                                                                             | Lainnya         |         |          | 11             | 11       |
| Apakah Anda harus membaca label pada kemasan kosmetika?                                     | Ya              |         | Ya       | 17             | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 8              | 0        |
| Apakah Anda harus membaca nomor registrasi produk?                                          | Ya              |         | Ya       | 5              | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 20             | 0        |
| Tahukan Anda kemungkinan adanya bahan kimia berbahaya pada kosmetika?                       | Ya              |         | Ya       | 20             | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 5              | 0        |
| Apakah Anda tahu senyawa Hidrokuinon, Rhodamin B, Formaldehid, Asam retinoate, dan Merkuri? | Ya              |         | Ya       | 2              | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 23             | 0        |
| Apakah Anda tahu tentang notifikasi kosmetika?                                              | Ya              |         | Ya       | 0              | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 25             | 0        |
| Apakah Anda tahu aplikasi cekbpom.pom.go.id ?                                               | Ya              |         | Ya       | 0              | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 25             | 0        |
| Apakah Anda tahu menggunakan aplikasi cekbpom.pom.go.id ?                                   | Ya              |         | Ya       | 0              | 25       |
|                                                                                             | Tidak           |         | Tidak    | 25             | 0        |

Berdasarkan hasil kuisioner dapat dilihat bahwa hampir semua peserta menggunakan kosmetika (92%), dan 8 % (berusia lansia) tidak memakai kosmetika. Hal ini disebabkan ibu-ibu dengan usia lansia ini sudah tidak terlalu memperhatikan tentang perawatan wajah mereka. Sekitar 20% belum mengetahui perbedaan antara kosmetika dekoratif dan kosmetika perawatan kulit. Kosmetika dekoratif biasanya juga disebut kosmetika rias yaitu kosmetika yang digunakan untuk memperindah tampilan wajah, seperti *eye shadow*, *eye liner*, dan lipstik. Sedangkan, kosmetika perawatan wajah adalah kosmetika yang digunakan untuk merawat kelembaban wajah, mencerahkan wajah dan mengatasi jerawat.

Sebagian besar peserta (60%) mendapatkan informasi tentang kosmetika berasal dari media massa yaitu melalui iklan di televisi atau pun internet. Menurut Chairani (2017) terdapat pengaruh positif iklan terhadap keputusan pembelian kosmetika (47%). Iklan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang berisi informasi terkait keunggulan suatu produk yang disusun semenarik mungkin yang dapat mengubah pemikiran seseorang sehingga melakukan pembelian (Tjiptono, 2003). Iklan ini bersifat mempengaruhi peserta dalam memperoleh informasi terkait kosmetika yang dibeli.

Berdasarkan analisis kuisioner *pretest* dan *posttest* maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pengetahuan peserta. Semua peserta (100%) telah mengetahui perbedaan antara kosmetika dekoratif dengan kosmetika perawatan. Hal ini nampak juga ketika tim pengabdian menanyakan kembali perbedaan antara kosmetika dekoratif dan kosmetika hias. Semua peserta (100%) telah mengetahui bahwa perlu melakukan pengecekan label pada kosmetika agar dapat mengetahui keamanan dari kosmetika tersebut. Menurut peraturan BPOM tahun 2016, bahwa produk yang aman beredar dipasaran harus mencantumkan tanggal kadaluarsa, merk, cara penggunaan, komposisi, dan nomor registrasi/notifikasi dari BPOM. Sehingga sebaiknya peserta harus membaca seluruh aspek tersebut ketika hendak membeli kosmetika. Selain itu juga harus tercantum nomor batch, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nama dan negara produsen, dan juga *netto* (berat/volume).

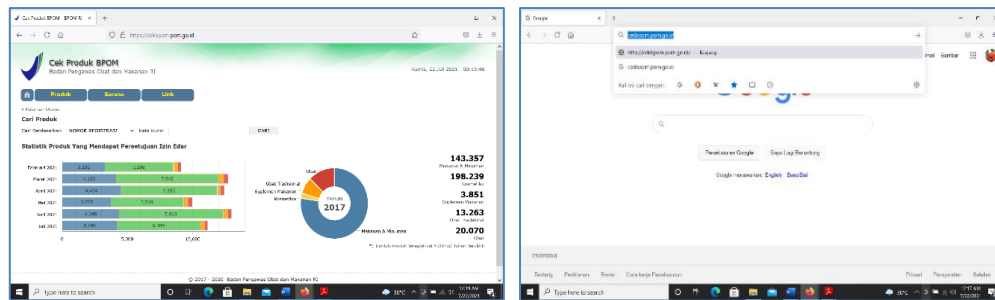
Semua peserta (100%) telah mengetahui bahan-bahan berbahaya yang kemungkinan terdapat dalam kosmetika, sehingga jika mendapati kosmetika yang mengandung bahan berbahaya maka tidak boleh digunakan, dan sebaiknya dilaporkan kepada BPOM setempat. Adapun contoh bahan berbahaya tersebut adalah hidrokuinon, merkuri dan beberapa logam lainnya, asam retinoat, formaldehid, dan rhodamin B. Beberapa logam berat yang terkandung dalam kosmetika memiliki efek yang serius terhadap kulit. Logam berat ini dapat terakumulasi di dalam tubuh setelah periode jangka waktu yang panjang. Hal ini lah yang menyebabkan efek samping tersebut tidak selalu nampak pada setiap penggunaan kosmetika yang berbahaya (Khan, 2019). Beberapa efek yang serius dari penggunaan kosmetika yang mengandung logam berat yaitu kanker, berpengaruh terhadap proses reproduksi, gangguan perkembangan, gangguan syaraf, kardiovaskular, rangka, darah, sistem imun, hingga masalah pada organ ginjal (Khan, 2019).

Adapun reaksi paling ringan yang disebabkan yaitu berupa iritasi, alergi pada kulit, dan menimbulkan jerawat yang disertai kondisi inflamasi. Reaksi ini juga bisa menyebabkan mual dan muntah (Tranggono dkk, 2007). Semua peserta (100%) telah mengetahui tentang aplikasi cekbpom.pom.go.id untuk mengecek keamanan dari suatu kosmetika. Sehingga peserta dapat memanfaatkan aplikasi tersebut ketika hendak memutuskan membeli suatu kosmetika tertentu. Hampir semua peserta (98%) sudah dapat mengoperasikan aplikasi cekbpom.pom dengan baik. Hanya 2% dari jumlah peserta yang belum lancar menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia yang telah lansia sehingga kurang memahami dengan baik instruksi yang diberikan, terutama dalam hal mengoperasikan *handphone* android.

### ***Tahapan Pengecekan Produk di Website BPOM***

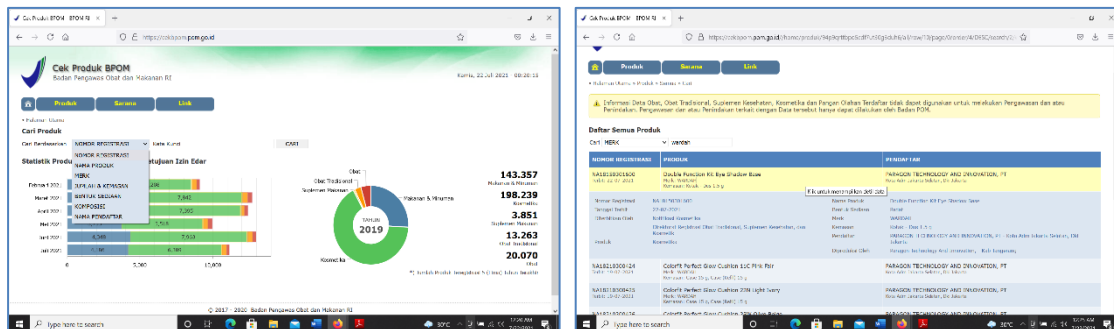
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220 tahun 1976, Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan diletakkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat (Tranggono dkk, 2007).

Nomor notifikasi dari BPOM ditandai dengan huruf N dan diikuti oleh 1 huruf dan 11 digit angka. Dua huruf awal merupakan kode benua dimana NA (produk Asia), NE (produk Australia), NC (produk Eropa), ND (produk Afrika), dan NE (produk Amerika). Sebelas digit angka lainnya yaitu 2 angka awal adalah kode negara, 2 angka berikutnya adalah tahun izin, 2 angka selanjutnya lagi adalah kode kelompok produk, dan 5 angka terakhir adalah kode notifikasi pendaftarannya. Adapun contoh penulisan nomor notifikasi yaitu : NA 18160101035 (BPOM, 2020). Perlu diingat bahwa nomor notifikasi tidak termasuk pada kosmetika racikan seperti krim yang diracik di klinik kecantikan.



Gambar 1. Pencarian Halaman depan website

Selanjutnya dilakukan pengecekan produk kosmetika yang telah disediakan oleh tim pengabdian berupa kosmetika krim malam, *eyeshadow*, lipstik, bedak, dan sabun yang diperoleh dari pasar tradisional di Kota Jayapura. Cara pengecekannya sangat sederhana yaitu setelah masuk di website bpom maka dilakukan pencarian berdasarkan nama produk ataukah berdasarkan nomor registrasi, bentuk sediaan dan lain- lain. Kegiatan ini sangat mudah dipahami oleh peserta karena pengecekannya mudah.



Gambar 2. Tampilan pencarian dan nama produk yang teregistrasi BPOM

Pada tampilan Gambar 2. dapat dilihat informasi terkait produk kosmetik yang telah didaftarkan ke BPOM. Informasi itu terkait nama produk, bentuk sediaan, merk, berat atau volume produk, pendaftar produk, perusahaan produsen produk kosmetik tersebut, dan tentunya notifikasi produk kosmetik. Semua produk kosmetika baik diproduksi di dalam negeri maupun diimpor yang beredar di Indonesia haruslah mendapatkan izin edar oleh BPOM yang ditandai dengan adanya notifikasi produk. Pengajuan notifikasi produk kosmetika ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (BPOM RI, 2020).

## Kesimpulan

Simpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan pengabdian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa memilih kosmetika secara aman. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetika dan ciri-ciri kosmetika yang aman. Dengan adanya edukasi pada pengabdian ini diharapkan juga masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan memanfaatkan aplikasi cekbpom.pom.go.id. guna menghindarkan masyarakat dari bahaya kosmetika yang tidak aman. Selain itu, diharapkan kedepannya dapat dilakukan kegiatan pengabdian terkait kehalalan kosmetika yang beredar di Indonesia. Temuan penelitian ini adalah masih banyak masyarakat yang belum bisa memilih kosmetika secara aman. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang bahan-bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetika dan ciri-ciri kosmetika yang aman. Ini menjadi rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemilihan kosmetika secara aman.

## Acknowledgment

Ucapan terimakasih kepada LPPM Universitas Cenderawasih, Majelis Taklim Al-Jihad. rekan dosen, dan juga mahasiswa yang turut serta dalam menyukkseskan kegiatan pengabdian ini.

## Daftar Pustaka

- Agustin, R. J. P., & Astuti, C. W. (2021). Bahasa Persuasif Pada Iklan Kosmetik Di Televisi. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 8(1).
- Agustina, L., Shoviantari, F., & Yuliati, N. (2020). Penyuluhan Kosmetik yang Aman dan Notifikasi Kosmetik. *Journal of Community Engagement and Empowerment*, 2(1).
- BPOM RI. (2020). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Darmalaksana, W., & Busro, B. (2021). Kosmetik Halal sebagai Lifestyle untuk Kesehatan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(02), 217-230.
- Dipahayu, D., & Arifiyana, D. (2019). *Kosmetika Bahan Alam: Buku Ajar Jilid 1*. Penerbit Graniti.
- Effendy, I., & Abi Hamid, M. (2016). Pengaruh pemberian pre-test dan post-test terhadap hasil belajar mata diklat hdw. dev. 100.2. a pada siswa smk negeri 2 lubuk basung. *VOLT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 1(2), 81-88.
- Hadi, M. C. (2013). *Bahaya Merkuri di Lingkungan Kita*. Jurnal Skala Husada, 10 (2), 175–183.
- Haryanti, R., Suwantika, A., & Abdassah, M. (2018). Artikel Ulasan: Tinjauan Bahan Berbahaya Dalam Krim Pencerah Kulit. *Jurnal Farmaka*, 16(2), 214-224.

- Khan AD & Alam MN. (2019). *Cosmetics and Their Associated Adverse Effects: a review. Journal of Applied Pharmaceutical Sciences and Research*. 2(1):1-6. E-ISSN: 2581-5520.
- Kurniawati, M. (2022). Ibu & Perilaku Pembelian Produk Kosmetik Halal. *Prosiding Serina*, 2(1), 315-320.
- Larasati, D. (2019). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar pada BPOM Ditinjau dari Prilaku Konsumen (Studi Kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 di IAIN Metro Lampung)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Nugroho, E. (2018). *Prinsip-prinsip menyusun kuesioner*. Universitas Brawijaya Press.
- Prasetyo, R. A., & Wahyurini, O. D. (2017). Perancangan Kampanye Edukasi Bijak Memilih Kosmetik Untuk Wanita Usia 20-25 Tahun. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 5(2).
- Putri, N. D. (2019). Fakto-faktor Keputusan Konsumen Dalam Membeli Kosmetika Perawatan Wajah. *Jurnal Tata Rias*, 9(2), 22-31.
- Rahmadani, R., El Rahma, I. S., & Amalia, P. R. (2021). Sosialisasi Bahaya Kandungan Paraben pada Kosmetik. *JPkMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 2(3), 209-214.
- Sari, R. M., & Prihartono, P. (2021). Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 1171-1184.
- Simaremare, E. S. (2019). Analisis Merkuri dan Hidrokuinon pada Krim Pemutih yang Beredar di Jayapura. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 8(1), 1-11.
- Xavier, Jonathas Pereira, & Thais Canuto Pereira. (2018). *Cosmetics and Its Health Risk. Global Journal of Medical Research*. Volume 18, Issue 2, Version 1.0.